



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
 Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 63/A.4-II/II/2018
 Lamp. : 1 bundel
 Hal : Izin Penelitian

26 Februari 2018

Kepada :
 Yth.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Brilian Al Azhar Wibowo
 No. Mahasiswa : 20140610126
 Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Kuncel Tegalsari Bidan Sri Hartini
 Wirobrajan Yogyakarta
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI
 DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK
 BERDASARKAN PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 18
 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI
 DAN HIBURAN UMUM
 Waktu : Februari s.d April 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
 NIK. 19681023199303 153.015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Kepada Yth:

or : 074/2438/Kesbangpol/2018
hal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Kalimantan Barat
Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat

di Pontianak

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 63/A.4-II/II/2018
Tanggal : 26 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM"** kepada:

Nama : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO
NIM : 20140610126
No.HP/Identitas : 082138566064/6171031701960005
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Waktu Penelitian : 1 Maret 2018 s.d 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



busan disampaikan Kepada Yth :

Gubernur DIY (sebagai laporan)
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

Jalan. Sutoyo Komp. Sutoyo Indah
Telp. (0561) 732806 fax 0561-732806 Pontianak 78111

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070.2 / 15 / Kesbangpol.2 / III/ 2018

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kota Pontianak.
3. Surat dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Nomor : 200.02/2135/Polpum, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Rekomendasi Penelitian.
4. Surat dari Ketua Lembaga Lingkaran Survei Kebijakan Publik Jakarta, Nomor : 1457/LSKP-B/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Ijin Survei.

Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan persyaratan administrasi yang ditetapkan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NAMA : **Brilian Al Azhar Wibowo**
ALAMAT : Jl. Komyos Sudarso Gg. Tri Tura No. 09. Pontianak

untuk melaksanakan penelitian di Kota Pontianak dengan unsur penelitian sebagai berikut :

Judul : Penegakan Hukum Perizinan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Tempat/ Lokasi : Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Jangka Waktu : 1 Maret 2018 –31 Mei 2018
Bidang : Hukum Hukum, Hukum Administrasi Negara
Status : Mahasiswa
Penanggung Jawab : Brilian Al Azhar Wibowo
Anggota : -
Lembaga : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Adapun ketentuan yang wajib untuk ditaati dalam rangka pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, agar melapor kepada instansi terkait.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian di luar judul, tempat/lokasi dan bidang yang telah ditetapkan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma, pola budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Pontianak Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.
5. Apabila jangka waktu penelitian akan berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan penelitian belum selesai, maka peneliti harus mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Rekomendasi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu penelitian sebagaimana tercantum di atas dan dapat dicabut apabila yang bersangkutan terbukti tidak menaati ketentuan yang ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 8 Maret 2018



Tembusan :

1. Walikota Pontianak
2. Instansi terkait
3. Arsip